

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.44382>

***Legal Study of Posita and Petitem Conflicts
in Lawsuits Over Land Objects***

**Kajian Hukum Terhadap Pertentangan Posita dan Petitem
Dalam Gugatan Atas Objek Tanah**

Arselin Arifina Alanis

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar, Mageleng, Indonesia
arselin.arifina.alanis@students.untidar.ac.id

Shakila Ravani

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar, Mageleng, Indonesia
shakila.ravani@students.untidar.ac.id

Intan Nailul Muna

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar, Mageleng, Indonesia
Intan.nailul.muna@students.untidar.ac.id

Alvieta Alice Reyhanif

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar, Mageleng, Indonesia
alvieta.alice.reyhanif@students.untidar.ac.id

Suwandoko

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tidar, Mageleng, Indonesia
suwandoko@untidar.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal implications arising from inconsistencies between posita and petitem in civil litigation, with reference to District Court Decision No. 47/Pdt.G/2024/PN Mkd concerning a land ownership dispute. The procedural defect emerged when the plaintiff's factual assertions indicated a breach of contract (wanprestasi), whereas the relief sought in the petitem was premised upon an unlawful act (tort/PMH). Such inconsistency results in substantive and procedural ambiguity, rendering the claim potentially defective as an obscur libel. The research aims to examine the legal reasoning adopted by the panel of judges and to assess the juridical consequences of the contradictory pleadings. Employing an empirical juridical method,



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

the study incorporates courtroom observation, interviews with the presiding judge, and a case approach supported by statutory provisions, court decisions, and doctrinal legal literature. The findings demonstrate that the court concluded the claim failed to establish a coherent nexus between the asserted legal grounds and the relief requested, thereby warranting a ruling of inadmissibility (Niet Ontvankelijk Verklaard). This underscores the fundamental procedural rule requiring consistency and clarity between the elements of a pleading to uphold legal certainty and procedural order in civil proceedings. Accordingly, litigants must articulate legal arguments and requested remedies in a synchronized and legally grounded manner to avoid procedural dismissal and ensure substantive judicial examination.

Keywords: Posita, Breach Of Contract, Admissibility.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis yang timbul akibat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan perdata dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd terkait sengketa kepemilikan tanah. Cacat formil tersebut muncul ketika dalil-dalil gugatan menguraikan adanya wanprestasi, sedangkan tuntutan dalam petitum didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga menimbulkan ketidakjelasan substansi dan prosedur yang berpotensi menyebabkan gugatan dinyatakan kabur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim serta menilai konsekuensi yuridis dari pertentangan argumentasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui observasi persidangan, wawancara dengan hakim, serta pendekatan kasus yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyimpulkan tidak adanya hubungan logis yang konsisten antara dasar gugatan dan tuntutan hukum, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Temuan ini menegaskan prinsip fundamental dalam hukum acara perdata bahwa konsistensi dan kejelasan antara posita dan petitum merupakan syarat esensial untuk menjamin kepastian dan ketertiban beracara. Oleh karena itu, penggugat harus menyusun argumentasi hukum dan tuntutan secara sinkron, sistematis, dan berdasar hukum agar tidak menghadapi penolakan formil serta memastikan pokok perkara dapat diperiksa secara substantif oleh hakim.

Kata Kunci: Posita, Wanprestasi, Keterterimaan Gugatan.

A. Pendahuluan

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki kewenangan serta tugas konstitusional masing-masing. Dalam konteks peradilan umum, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara perdata yang diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Yurisdiksi perdata tersebut tidak hanya meliputi perkara

yang bersifat sengketa (*contentiosa*), melainkan juga perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan secara sepihak untuk kepentingan hukum pemohon.¹ Pada praktiknya, jenis perkara perdata yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Negeri umumnya terkait gugatan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi.² Dalam hal diajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat wajib membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam perkara wanprestasi, dalil gugatan harus didasarkan dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sejalan dengan hal tersebut pengelolaan aset publik harus dilaksanakan atas asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas,³ suatu prinsip yang menjadi fondasi dalam penyelesaian perkara perdata baik yang bersifat gugatan maupun permohonan. Ketika pengadilan memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, prinsip-prinsip tersebut hendaknya pula berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengupayakan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Perbuatan melawan hukum berbeda secara konseptual dengan wanprestasi. Dalam perbuatan melawan hukum, hubungan hukum para pihak tidak harus didahului oleh perjanjian, sementara dalam wanprestasi pelanggaran kewajiban selalu timbul dari suatu perikatan yang telah dibuat terlebih dahulu.⁴ Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, karena hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil serta

¹ Rai Mantili and Sutanto Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 1-18.

² Hanna Firdausa Pratonggopat, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah Fakhriah, "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 1 (December 2023).

³ Fitria et al., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147-161, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/27598>.

⁴ Eko Nuriyatman et al., "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak dan Tantangan," *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269-289, accessed January 13, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/18877>.

tidak jelas dasar tuntutan⁵. Kesalahan dalam merumuskan dalil gugatan, khususnya dalam membedakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, membuka ruang bagi tergugat mengajukan eksepsi sehingga gugatan berpotensi tidak diterima oleh hakim.

M Yahya Harahap menjelaskan bahwa antara posita dengan petitum tidak boleh bertentangan dan harus saling mendukung, yang mana jika tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Dari pada itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang yang didalilkan sehingga dalam penyusunan Surat gugatannya pada Posita dan Petitum terdapat sinkronisasi dan konsistensi diantara keduanya.⁶

Sengketa Tanah menjadi salah satu perkara yang sering diajukan dalam gugatan di Pengadilan. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang berguna untuk kehidupan manusia sebagai tempat ataupun ruang untuk melakukan kegiatan dan sumber kehidupan, tidak hanya itu bagi suatu bangsa tanah adalah unsur wilayah dalam kedaulatan nasional.⁷ Sebagai salah satu komponen penting yang diperlukan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan menjadikannya tidak luput akan permasalahan sengketa mengenai objek tanah, hal tersebut beriringan dengan bertambahnya akan kebutuhan sehingga mengakibatkan para pemilik tanah untuk meningkatkan status hak atas tanahnya menjadi hak milik.⁸ Dalam Peraturan Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengandung arti bahwa hak milik atas tanah mempunyai sifat turun-temurun dan mempunyai status hukum yang paling kuat dari pada hak-hak atas tanah lainnya.⁹ Mencegah terjadinya permasalahan atas tanah adalah dengan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan

⁵ Sri Wahyu Kridasakti, Purwaningdyah, and Eko Nuriyatman, "Pola Legitimasi Criminal-Policy Pada Pembentukan Peraturan Daerah," *Recital Review* 5, no. 1 (January 16, 2023): 40–62, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/23157>.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁷ Syendy A Korompis, "Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik," *Lex Privatum* VI (January 2018).

⁸ Muhammad Amar Ma, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu, "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah" 5, no. 1 (February 2021): 2021.

⁹ Werdi Haswari Puspitoningrum, "Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (August 2019): 353.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang tidak mengabulkan suatu gugatan dikarenakan tidak sesuai dengan dalil gugatan dengan petitum yang diminta adalah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN Mkd yang memutus perkara antara Suliadi (Penggugat 1), Nulpita (Penggugat II), melawan Ghori Kustini (Tergugat I), Purwanto (Tergugat II), dan Badan Pertanahan Nasional RI / Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (Turut Tergugat). Obyek tanah yang disengketakan adalah tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan luas tanah 194 m², tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 1544/Kelurahan Tempurejo, atas nama pemegang hak Ghori Kustini terletak di Dusun Turus, Rt 03/Rw 03, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.

Pada tanggal 10 September 2009 telah terjadi jual beli antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang dibayar lunas dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Sertifikat asli beserta tanah telah dikuasai oleh Para Penggugat sampai sekarang. Namun terhadap jual beli tanah tersebut tidak dilakukan pendaftaran pembuatan Akta Jual Beli di Notaris yang menyebabkan keterhambatan dalam pembuktian kepemilikan tanah. Dalam gugatan, penggugat menuntut agar terdakwa melakukan wanprestasi, tetapi dalam posita dan petitum penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat pertentangan di dalam surat gugatan.

Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum dalam surat gugatan menjadi masalah yang serius dalam proses peradilan, dikarenakan menyangkut keabsahan formil dan materiilnya.¹⁰ Dalam hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup

¹⁰ Azmi Ansyari et al., “Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator’s Estate (Case No.

krusial termasuk kemungkinan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam penyusunan antara dalil yang diajukan dalam posita dan tuntutan yang ada pada petitum.¹¹ Kasus ini cukup menarik dilihat dari adanya ketidaksesuaian di dalam surat gugatannya sehingga terjadi pertentangan antara posita yang berisikan wanprestasi dan petitum yang menguraikan perbuatan melawan hukum. Sehingga penulis ingin menganalisis apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hukum dalam mempertimbangkan surat gugatan pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd dan bagaimana Implikasi Hukum Mengenai Pertentangan Dalil Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan pendekatan utamanya berfokus pada pengumpulan data empiris melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kasus untuk mengkaji bagaimana norma hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik penyelesaian sengketa.¹² Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi langsung proses persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid dan wawancara dengan majelis hakim yang menangani perkara sengketa untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pertimbangan hukum serta alasan putusan tersebut diambil.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer yang merupakan Dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd dan peraturan perundangan : *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan

415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt),” *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023), <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/issue/view/2695>.

¹¹ M. Rizqi Azmi, “Pandangan Hukum International Atas Reklamasi Pantai Terhadap Renegosiasi Batas Wilayah Indonesia (Studi Kasus Indonesia dan Negara Tetangga),” *JURNAL RISET INDRAGIRI* 2, no. 3 (February 27, 2024).

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta dasar hukum lainnya yang terkait. Selain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum, jurnal dan artikel ilmiah menjadi data pendukung untuk memperkuat analisis empiris pada penelitian tersebut.

Pendekatan ini juga memberikan wawasan yang komprehensif dan realistis mengenai dinamika hukum yang terjadi di lapangan, serta prosedur pemeriksaan gugatan di pengadilan dalam konteks hukum acara perdata.¹³ Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan *case approach* agar penulis dapat mendalami suatu kasus secara detail dengan menggunakan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam praktik hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini penulis dapat menilai kecocokan antara dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan dengan putusan pengadilan berdasarkan kejadian faktual tertentu, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi penyebab gugatan dianggap cacat formil (*obscur libel*).

C. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Putusan 47/Pdt.G/2024/PN Mkd

Sistem peradilan perdata menggunakan gugatan sebagai instrumen hukum yang memungkinkan seseorang menuntut haknya yang dianggap telah dilanggar. Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan diartikan sebagai tuntutan hak dalam hal tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁴ Sementara itu, Darwin Prinst mendefinisikan gugatan sebagai suatu permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, berisi tuntutan terhadap pihak lain, yang harus diperiksa sesuai dengan tata cara tertentu sebelum akhirnya diputus oleh pengadilan.¹⁵

Pengertian gugatan perlu dipahami bahwa dalam penyusunannya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diterima dan diproses oleh pengadilan. Syarat dalam penyusunan gugatan harus memenuhi syarat formil dan

¹³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi)*, Rajawali Pers (Depok: Raja Grafindo, 2020).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2019).

¹⁵ Darwin Prinst, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

materiil. Gugatan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat berakibat pada putusan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).¹⁶ Secara normatif, dasar hukum pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa seseorang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya mekanisme gugatan, diharapkan setiap sengketa hukum dapat diselesaikan secara adil melalui putusan pengadilan yang mengikat.

Salah satu bentuk gugatan yang sering diajukan ke pengadilan adalah gugatan wanprestasi. Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan hubungan kontraktual yang lahir dari perjanjian. Gugatan ini timbul karena adanya perbuatan ingkar janji dari perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya.¹⁷ Secara umum, perbuatan ingkar janji tersebut berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak. Dasar diajukannya gugatan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan baru akan diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya.

Bentuk lain dari gugatan perdata yang juga sering diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang timbul dari undang-undang, kesusilaan, kepatutan, atau yang merugikan hak subjektif orang lain. Dasar tuntutan perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2019).

¹⁷ Pratonggopat, Mantili, and Fakhriah, "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum."

Majelis Hakim memberikan pandangan terkait kelengkapan formil dan substansi materiil dalam gugatan yang diajukan. Teori Keabsahan Gugatan, yang menekankan perlunya keselarasan antara posita (dalil) dan petitum (tuntutan). Ketidakselarasan antara keduanya dapat mengakibatkan gugatan dianggap kabur (*obscur libel*).¹⁸ Meskipun aspek formil gugatan dinyatakan memenuhi syarat, aspek materiil gugatan tidak terpenuhi. Dalam hal ini, meskipun penggugat menuntut balik nama atas sertifikat hak tanah yang telah dibeli, terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dalam posita dan petitum yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.¹⁹

Ketidaksesuaian ini semakin tampak ketika penggugat mengklaim bahwa para tergugat telah melakukan wanprestasi, namun dalam posita, penggugat menyatakan telah terjadi jual beli yang seharusnya masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan gugatan yang tidak konsisten. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun transaksi jual beli telah tuntas, penyerahan secara yuridis belum dilakukan, yang lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum.²¹ Majelis Hakim menyatakan bahwa salah satu penyebab utama ketidaksesuaian materiil adalah adanya Pertentangan antara dalil gugatan (posita) dan petitum yang diminta. Dalam Petitum dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak diuraikan secara jelas perbuatan melawan hukumnya, tetapi jika dicermati lebih jelas uraian tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum.²² Petitum 2 menjelaskan bahwa transaksi jual beli atas objek sengketa telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM). Meskipun pembayaran telah dilakukan secara lunas, sertifikat asli beserta tanah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat selaku penjual hingga saat ini.

Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa unsur penting dalam putusannya, bahwa tindakan para tergugat yang tidak menyerahkan sertifikat hak milik kepada penggugat setelah transaksi jual beli merupakan bentuk wanprestasi. Hal ini mengacu

¹⁸ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

²¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*.

²² Ibid.

pada Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru dapat dituntut apabila pihak yang berutang telah dinyatakan lalai dan tetap tidak memenuhi kewajibannya.²³ Dalam konteks ini, ketidakpatuhan tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli. Tindakan tersebut tidak hanya berdampak pada penggugat secara individu, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam transaksi agraria. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, di mana pihak lain dapat mengklaim hak atas tanah yang sama. Oleh karena itu, tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat hak milik dianggap sebagai pelanggaran yang serius dalam konteks wanprestasi.

Hakim juga menilai adanya kesalahan dari pihak tergugat. Kesalahan ini merujuk pada ketidakmampuan tergugat untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli, yaitu menyerahkan sertifikat hak milik kepada penggugat. Dalam hukum perdata, kesalahan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Kesalahan ini menjadi dasar bagi penggugat untuk mengklaim kerugian yang dialaminya. Dalam hal ini, tergugat tidak hanya gagal memenuhi kewajibannya, tetapi juga menyebabkan penggugat mengalami kerugian yang signifikan. Kesalahan ini menunjukkan bahwa tergugat tidak bertindak sesuai dengan itikad baik yang diharapkan dalam setiap transaksi hukum, terutama dalam transaksi yang melibatkan hak atas tanah.²⁴

Akibat hukum dari kesalahan tersebut, penting untuk melihatnya melalui dua aspek utama dalam hukum acara perdata, yaitu aspek formil dan materiil. Aspek formil mencakup tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan, sementara aspek materiil berkaitan dengan inti permasalahan atau pokok perkara yang disengketakan.²⁵ Majelis Hakim mencermati bahwa penggugat mengalami

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.

²⁴ "Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Mungkid" (Kabupaten Magelang, February 2025).

²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*.

kerugian akibat tidak dilakukannya penyerahan sertifikat hak milik. Kerugian yang dialami penggugat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kerugian materiil dan immateriil. Secara materiil, penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah yang telah dibeli secara penuh, yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Ketidakmampuan untuk menguasai tanah tersebut mengakibatkan kerugian finansial yang nyata. Di sisi lain, kerugian immateriil mencakup dampak psikologis yang dialami penggugat, seperti ketidakpastian dan stres akibat tidak dapat menguasai tanah yang telah dibeli. Kerugian ini dapat mempengaruhi kualitas hidup penggugat, menciptakan rasa cemas dan ketidakstabilan emosional.

Kerugian yang dialami oleh penggugat menjadi salah satu faktor penting dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara. Dalam hukum perdata, untuk mengajukan klaim ganti rugi, penggugat harus dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata dan dapat diukur.²⁶ Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sertifikat hak milik. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Terkait dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat empat elemen yang harus dipenuhi, yaitu:²⁷

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan atau kelalaian.
3. Adanya kerugian yang dialami pihak lain.
4. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Majelis Hakim menilai bahwa semua unsur tersebut terpenuhi, sehingga penggugat berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, baik aspek formil maupun materiil berperan penting dalam menentukan keabsahan gugatan dan hak penggugat untuk mendapatkan ganti rugi.

²⁶ Ibid.

²⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*.

Hakim menilai bahwa terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Dalam hal ini, ketidakmampuan penggugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah disebabkan oleh tindakan tergugat yang tidak menyerahkan sertifikat hak milik. Hubungan kausal ini penting untuk dibuktikan, karena tanpa adanya hubungan yang jelas antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat, klaim perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima. Majelis Hakim menekankan bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, penggugat harus menunjukkan bahwa kerugian yang dialaminya adalah akibat langsung dari kesalahan tergugat. Dalam konteks ini, penggugat tidak hanya harus membuktikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan, tetapi juga bahwa kesalahan tersebut secara langsung menyebabkan kerugian yang dialaminya.²⁸

Menurut hukum agraria, pendaftaran tanah merupakan langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hak atas tanah kepada pemiliknya. Salah satu proses penting dalam pendaftaran tanah adalah balik nama sertifikat hak milik, yang berfungsi untuk memastikan pengalihan hak milik secara sah dan resmi dari satu pihak ke pihak lain.

Ketika penggugat melakukan pemindahan hak milik melalui jual beli, tetapi tidak dilakukan pengalihan dan pencatatan hak tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika penggugat ingin melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengakuan hak atas tanah, kelalaian dalam

²⁸ "Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Mungkid."

pencatatan ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).²⁹ Meskipun penggugat telah melakukan pembayaran dan menguasai fisik tanah, sertifikat hak milik masih tercatat atas nama tergugat, sehingga penggugat tidak mendapatkan perlindungan hukum formal sebagai pemilik tanah. Ketidakjelasan status kepemilikan ini dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, di mana pihak lain dapat mengklaim hak atas tanah yang sama.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa proses jual beli tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar dapat diterbitkan Akta Jual Beli sebagai bukti kepemilikan tanah secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berkaitan dengan hak atas tanah harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Jika penyerahan tanah tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, maka tidak akan ada bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah tersebut, yang dapat merugikan penggugat.

D. Akibat Hukum Pertentangan Posita-Petitum pada Putusan 47/Pdt.G/2024/PN Mkd

Perumusan dalil gugatan terdapat 2 (dua) teori, yaitu :³⁰

- a. *Substantierings Theorie* yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
- b. Teori individualisasi (*Individualisering Theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya

²⁹ Hendri Jayadi et al., *Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif Dan Doktrin Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Jurnal ComunitÃ Servizio E-ISSN: 2656-677X, vol. 5, 2023.

³⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*.

hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Kedua teori tersebut untuk menghindari terjadinya Pertentangan dalil-dalil gugatan yang dapat menyebabkan gugatan kabur (*obscuur libel*). Teori ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan gugatan. Mengacu pada teori ini saat merumuskan gugatan dapat meminimalisir kesalahan surat gugatan. Penulis telah melakukan wawancara mengenai implikasi terjadinya pertentangan posita dan petitum dalam surat gugatan dengan hakim yang telah memutus perkara Nomor 47/Pdt. G/2024/PN Mkd dan diperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya pertentangan gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan hal yang fatal karena hal ini dapat berakibat surat gugatan menjadi kabur (obscuur libel) yang akhirnya akan diputus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Seperti posita dan petitum yang ada di gugatan nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd, dapat dilihat bahwa pada Posita ke 4 Penggugat menjelaskan dalil-dalil gugatannya mengarah pada Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada Petitum Penggugat menuliskan bahwa perbuatan para Tergugat merupakan Wanprestasi. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dalam surat gugatan nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd. Namun pada yurisprudensi adanya penggabungan hal itu sama saja bahwa penggabungan juga dapat dikatakan sebagai pertentangan. Jika surat gugatan telah diputus tidak dapat diterima maka Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan dengan memperbaiki surat gugatan.³¹

Penyusunan surat gugatan harus jelas terutama pada dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Pada yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/K/Sip/1975 mengenai petitum yang tidak sesuai dengan posita akan mengandung cacat *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.³² Adanya posita dan petitum yang berbeda dalam surat gugatan, yaitu Para Penggugat mengatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Wanprestasi sedangkan dalam dalilnya mengacu ke Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalil gugatan yang saling pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, dinyatakan sebagai surat gugatan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.³³ Analisa hakim

³¹ "Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Mungkid."

³² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*.

³³ Ibid.

dilihat dari kasus posisi, isi gugatan, putusan, dan pendapat hakim maka dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat lebih mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum dan seharusnya posita dan petitum pada surat gugatan juga menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Putusan Nomor. 1875/K/Pdt./1984 dan Putusan Nomor. 879 K/Pdt./1997 Mahkamah Agung memberikan penekanan bahwa dengan adanya pertentangan antara kedua jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Wanprestasi dalam satu surat gugatan merupakan hal yang bertentangan dengan tata tertib dalam persidangan.³⁴ Hal ini dikarenakan kedua jenis gugatan tersebut memiliki sifat yang independen, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara terpisah atau melalui berkas gugatan yang berbeda. Pada dasarnya, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang terjadi ketika seseorang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum yang dimilikinya, atau norma kesusilaan yang berlaku. Meskipun keduanya berkaitan dengan pelanggaran yang menimbulkan kerugian, perbedaan utamanya terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar, yaitu perjanjian dalam wanprestasi dan hukum atau norma yang berlaku secara umum dalam perbuatan melawan hukum.³⁵

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, pertentangan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam gugatan juga tidak dapat dilakukan. Mahkamah Agung pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah kumulasi gugatan dalam Putusan MA Nomor. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan: "Pertentangan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula". Secara tegas, Mahkamah Agung juga telah menggariskan bahwa pertentangan gugatan atau kumulasi gugatan subjektif dan objektif, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1652

³⁴ Ibid.

³⁵ Mantili and Sutanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia."

K/Sip/1985, tidak dibenarkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena keduanya tidak memiliki hubungan erat (*innerlijke samenhang*).

Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang objek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subjek dan objek sengketa, atas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut objek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sedangkan dalam uraian posita Penggugat lebih kepada uraian perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan.³⁶ Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan yang menjadikan gugatan *Obscuur Libel*.³⁷ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 2542 K/Pdt/2009 yang menyatakan: “Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan Pertentangan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)”.

Pertentangan Posita-Petitum menyebabkan hakim tidak dapat memahami dengan jelas gugatan. Gugatan tersebut melanggar *asas claritas* dalam hukum perdata, dimana gugatan harus disusun dengan jelas, logis, dan sistematis. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok permasalahan dalam perkara tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Terjadinya Pertentangan gugatan pada nomor perkara 47/Pdt.G/2024/PN Mkd menyebabkan perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. Kesimpulan

³⁶ “Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Mungkid.”

³⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*.

Perkara nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mkd Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Posita Penggugat menuntut Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, tetapi pada petitum Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum. Begitu pula dengan petitum dalam surat gugatan, poin pada petitum lebih menguraikan pada unsur Perbuatan Melawan Hukum daripada tuntutan Wanprestasi. Pertentangan antara dalil posita dan petitum menyebabkan surat gugatan tidak dapat diperiksa pokok perkaranya.

Pertentangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan membawa implikasi hukum berupa cacat formil, sehingga majelis hakim berwenang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak terdapat hubungan logis antara dasar gugatan dan tuntutan yang diminta, sebagaimana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 2542 K/Pdt/2009. Sehingga dalam memutus perkara ini majelis hakim hanya memeriksa syarat formil dan materil, pokok permasalahan dalam gugatan tersebut belum dipertimbangkan.

F. Saran

Agar suatu gugatan dapat diperiksa dan diputus secara efektif oleh pengadilan, Penggugat wajib menyusun surat gugatan secara cermat, sistematis, dan konsisten sesuai asas kejelasan gugatan dalam hukum acara perdata, khususnya memastikan keselarasan antara posita dan petitum. Dalam hal dasar gugatan adalah wanprestasi, uraian posita harus memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPperdata, yakni adanya perikatan, pelanggaran kewajiban (wanprestasi), teguran (*ingebrekestelling*), serta timbulnya kerugian. Sebaliknya, apabila dalil yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum, maka unsur Pasal 1365 KUHPperdata harus terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas, serta didukung alat bukti yang relevan untuk menghindari cacat formil (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dalam perkara pertanahan, perjanjian jual beli tanah wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menghasilkan akta otentik sebagai dasar hukum sah dalam proses pendaftaran dan balik nama sertifikat, sekalipun kemudian timbul

kendala terkait keberadaan salah satu pihak. Apabila gugatan telah diputus NO, Penggugat memiliki hak mengajukan kembali gugatan baru dengan memperbaiki substansi dalil dan dasar hukum, termasuk menyesuaikan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai karakteristik hubungan hukum yang disengketakan, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan secara materiil dan tujuan penegakan hukum serta perlindungan hak para pihak dapat tercapai.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Amar Ma, Muhammad, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu. "Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah" 5, no. 1 (February 2021): 2021.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi)*. Rajawali Pers. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Azmi Ansyari, Syahwir Hafiz, Shabrina Harahap, and Sufiarina. "Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator's Estate (Case No. 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt)." *Unnes Law Journal* 9, no. 2 (2023). <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj/issue/view/2695>.
- Eko Nuriyatman, Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, and Agus Irawan. "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak dan Tantangan." *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–289. Accessed January 13, 2025. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/18877>.
- Fitria, Eko Nuriyatman, Latifah Amir, and Sitta Saraya. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–161. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/27598>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa, Ayu Widnyani, L Elly, A M Pandiangan, Putu George, and Matthew Simbolon. *Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif Dan Doktrin Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*. *Jurnal ComunitÃ Servizio E-ISSN: 2656-677X*. Vol. 5, 2023.
- Korompis, Syendy A. "Pengaturan Hukum Tentang Pendaftaran Tanah Menjadi Hak Milik." *Lex Privatum* VI (January 2018).
- M. Rizqi Azmi. "Pandangan Hukum International Atas Reklamasi Pantai Terhadap

- Renegosiasi Batas Wilayah Indonesia (Studi Kasus Indonesia dan Negara Tetangga)." *JURNAL Riset INDRAGIRI* 2, no. 3 (February 27, 2024).
- Mantili, Rai, and Sutanto Sutanto. "Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 1–18.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pratonggopat, Hanna Firdausa, Rai Mantili, and Efa Laela Fakhriah Fakhriah. "Kepastian Hukum Dalam Penggabungan Dasar Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 7, no. 1 (December 2023).
- Prinst, Darwin. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Puspitoningrum, Werdi Haswari. "Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 2 (August 2019): 353.
- Sri Wahyu Kridasakti, Purwaningdyah, and Eko Nuriyatman. "Pola Legitimasi Criminal-Policy Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Recital Review* 5, no. 1 (January 16, 2023): 40–62. <https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/23157>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- "Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Hakim Anggota I Pengadilan Negeri Mungkid," February 2025.